

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Admisibilitas akun media sosial sebagai bukti elektronik harus relevan dan terjaga integritasnya pada saat dihadirkan di pengadilan sehingga teruji keabsahannya pada saat dihadirkan di persidangan, dimana pada proses penyitaan yang dilakukan apabila tidak sesuai dengan prosedur dalam KUHAP dan peraturan khusus yang mengatur ketentuan alat bukti elektronik berimplikasi terhadap pembuktian yang menjadi beban Penuntut Umum berkaitan dengan perolehan dan keaslian bukti elektronik yang harus diperkuat dengan prosedur penyitaan yang lebih cermat sehingga terpenuhi syarat formil dan materil berkas perkara, dalam hal keabsahan akun social media tidak menjadi alat bukti elektronik yang relevan maka dapat mengakibatkan bukti elektronik tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan sebagaimana beberapa putusan Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya yang membebaskan Terpidana dari dakwaan.
2. Keberadaan pembuktian elektronik dalam proses persidangan suatu perkara sebagai alat bukti sangat penting bagi hakim untuk dapat memutuskan apakah seseorang dinyatakan bersalah atau tidak, jika yang bersangkutan mengajukan pembuktian elektronik di persidangan yang merupakan data *image, file* yang identik dengan data asal, maka hal tersebut dapat diperluas pengertiannya sebagai alat bukti Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dan apabila akun media social yang digunakan sebagai media Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik tersebut

dapat digunakan sebagai alat bukti sah untuk membuktikan suatu perkara dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga ke depan bermanfaat untuk mempertegas ketidakabsahan suatu pembuktian elektronik dalam proses peradilan.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum agar Penyidik dalam melakukan penyitaan mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 10 tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan SOP Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim POLRI Nomor SOP/01/I/2018/Dittipidsiber tanggal 10 Januari 2018 tentang SOP Prosedur Penerimaan Barang Bukti dan Penyitaan Bukti Digital. Selanjutnya kepada Penuntut Umum wajib mengikuti kegiatan diklat *Cyber Crime* atau diklat *Digital Forensic* agar memahami mekanisme terkait penyitaan, perolehan dan proses eksekusi alat bukti elektronik.
2. Untuk mewujudkan kepastian hukum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga dalam regulasi terkait undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang akan datang perlu diatur ketentuan mengenai alat bukti elektronik sebagai bentuk pembaharuan acara pidana sebagaimana ketentuan internasional ISO 27037 mengenai penanganan bukti elektronik

sebagai alat bukti elektronik dan Pemerintah juga sudah harus menyiapkan beberapa Laboratorium Khusus Komputer Forensik melalui institusi yang berwenang, dan dikelola oleh para pakar komputer forensik dengan akreditasi dan sertifikasi khusus dari Lembaga yang berwenang atau pemerintah, sehingga hasil analisis data yang bersumber dari Informasi Elektronik maupun Dokumen Elektronik dapat diajukan sebagai alat bukti elektronik yang digunakan di persidangan.